



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Nomor : 421.10/ 2221.3 -Disdik/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 03/LKP-MM/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

YAYASAN PENDIDIKAN INSAN MADANI CEMERLANG
BANDUNG

Nama Penyelenggara : Drs. Abu Bakar M.M, M.Pd
Nama Ketua Penyelenggara : P.02.18002.117
No.Registrasi Lembaga : Kp. Kalapatilu RT. 001 RW. 002 Desa Rancatungku Kec. Pameungpeuk
Alamat : Kab. Bandung

LKP MADANI MANDIRI


Nama Lembaga : Karnita
Nama Ketua Pengelola : Tata Busana
Kursus Keterampilan : Kp. Kalapatilu RT. 001 RW. 002 Desa Rancatungku Kec. Pameungpeuk
Alamat : Kab. Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **08 Juli 2021 sampai dengan 08 Juli 2023**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 08 Juli 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003